



P E N E T A P A N

Nomor: 21/Pdt.P/2015/MS-STR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bujang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2015 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 21/Pdt.P/2015/MS-STR tanggal 17 Desember 2015 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **Irham Bin Riduansyah** (lahir tanggal 16 Maret 1998), pekerjaan pelajar kelas XII pada SMA Negeri 3 kecamatan Bukit

Hal 1 dari 17 hal Penetapan No.21/Pdt.P/2015/MS-STR



kabupaten Bener Meriah, yang sekarang masih tinggal bersama Pemohon di Kampung Bujang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- 2 Bahwa anak kandung Pemohon tersebut (**Irham Bin Riduansyah**) saat ini sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita yang bernama **Nisda Binti Abdul Khadir** (lahir tanggal 06 April 1997), pekerjaan pelajar kelas XII pada SMA Negeri 1 kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah, bertempat tinggal di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- 3 Bahwa menurut pengakuan anak kandung Pemohon **Irham Bin Riduansyah** dirinya sudah sekitar 8 (delapan) bulan menjalin hubungan asmara dengan **Nisda Binti Abdul Khadir** dan sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri yang sah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian ibu kandung dari **Nisda Binti Abdul Khadir** memeriksakan **Nisda Binti Abdul Khadir** ke Bidan Kampung Simpang Tiga dan Bidan tersebut mengatakan **Nisda Binti Abdul Khadir** sudah hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;
- 4 Bahwa untuk menghindari terulangnya perbuatan terlarang (hubungan intim) tersebut, orangtua kandung **Nisda Binti Abdul Khadir** meminta saudara **Irham Bin Riduansyah** untuk bertanggung jawab dan menikahi **Nisda Bin Abdul Khadir**. Kemudian Pemohon dan anak kandung Pemohon tersebut (**Irham Bin Riduansyah**) sudah pernah melapor ke kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tentang kehendak untuk melangsungkan pernikahan dengan **Nisda Binti Abdul Khadir** namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon suami yakni anak kandung Pemohon (**Irham Bin Riduansyah**) belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami (**pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) kompilasi hukum islam jo. Peraturan Menteri Agama**



Nomor 11 tahun 2007), sesuai dengan surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan Persyaratan Nomor : K.k.01.12/I/PW.01/723/2015 tanggal 10 Desember 2015 dan surat penolakan pernikahan Nomor : K.k.01.12/I/PW.01/724 tanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Penghulu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengharuskan Pemohon sebagai walinya untuk menyerahkan Putusan/Penetapan Mahkamah Syar'iyah tentang pemberian dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon tersebut agar pernikahan antara **Irham Bin Riduansyah dan Nisda Binti Abdul Khadir** dapat dilaksanakan;

- 5 Bahwa antara **Irham Bin Riduansyah dan Nisda Binti Abdul Khadir** tidak terdapat hubungan Mahram;
- 6 Bahwa antara **Irham Bin Riduwansyah dan Nisda Binti Abdul Khadir** sudah melakukan pertunangan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 dan **Irham Bin Riduansyah** memberikan 10 gram emas untuk mahar pernikahan, 1 (satu) set tempat tidur, dan uang tunai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- 7 Bahwa oleh karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan/Penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 - i Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - ii Meberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama : **Irham Bin Riduansyah** (lahir tanggal 16 Maret 1998) untuk menikah



dengan seorang wanita yang bernama : **Nisda Binti Abdul Khadir**
(lahir tanggal 06 April 1997);

- iii Menetapkan Biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- iv Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Irham bin Riduansyah dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan calon isteri yang bernama Nisda binti Abdul Khadir;
- Bahwa saya sudah mengenal calon isteri sejak delapan bulan yang lalu dan saya sudah berpacaran;
- Bahwa saya dan calon isteri sudah melakukan hubungan suami isteri sebanyak tiga kali walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa saya dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah karena saya dan calon isteri tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon isteri berstatus perawan;
- Bahwa saya dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orangtua saya telah memining



calon isteri dan telah disepakati mahar berupa emas sebanyak sepuluh gram serta uang sebesar empat juta rupiah;

- Bahwa kehendak saya untuk menikah dengan calon isteri sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak bahkan sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu saya belum mencapai umur sembilan belas tahun;
- Bahwa saya belum mempunyai pekerjaan namun saya bertekad untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isteri saya kelak;
- Bahwa saya sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon yang bernama Nisda binti Abdul Khadir dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan calon suami saya yang bernama Irham bin Riduansyah;
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya sejak delapan bulan yang lalu bahkan kami sudah berpacaran;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah terlalu jauh bahkan saya dan calon suami saya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak tiga kali;
- Bahwa saya dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orangtua saya dan calon suami telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merestui dan calon suami telah meminang saya dan telah disepakati mahar berupa emas sebanyak sepuluh gram serta uang sebesar empat juta rupiah;

- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena saya dan calon suami tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa kehendak saya untuk menikah dengan calon suami saya sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak bahkan sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon suami saya belum mencapai umur sembilan belas tahun;
- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan sudah mengerti hak serta tanggung jawab sebagai isteri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat;

- 1 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riuansyah (Pemohon) Nomor 1117031204670003, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Riduansyah (Pemohon) Nomor: 1117032006060068, tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- 3 Foto Kopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Simpang Tiga atas nama Irham Nomor MTs.01/19.01/PP.01.1/109/2013, tanggal 01 Juni 2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Simpang Tiga,,
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi
tanda P.3;

- 4 Asli Surat perihal Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan
Nomor KK.01.12/I/PW.01/723/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bukit Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya diberi tanda P.4;
- 5 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.01.12/I/PW.01/724/2015, tanggal
11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah,
selanjutnya diberi tanda P.5;

B Saksi;

- 1 Radian bin Cut Dian, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/
Imam Kampung, tempat tinggal di Kampung Bujang, Kecamatan
Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di
persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon sebagai
warga. Saksi dan Pemohon tinggal satu kampung dan
bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama
Irham;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke
persidangan untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak
laki-laki Pemohon yang bernama Irham yang akan menikah
dengan seorang perempuan yang bernama Nisda binti
Abdul Khadir, namun oleh karena umur anak Pemohon
belum mencapai sembilan belas tahun maka Pegawai

Hal 7 dari 17 hal Penetapan No.21/Pdt.P/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya harus segera dinikahkan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah berpacaran sekitar delapan bulan dan telah melakukan hubungan suami isteri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan melanggar aturan agama yang lebih besar lagi;
- Bahwa keinginan anak Pemohon dan calon isterinya untuk menikah sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga besar sudah meminang calon isterinya dan telah disepakati mahar berupa emas sebesar sepuluh gram dan uang sebesar empat juta rupiah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus lajang;
- Bahwa saksi bersedia membimbing anak Pemohon dan calon isterinya dalam menjalani rumah tangga mereka;

2 Karmawi bin Ishak, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Kepala Kampung, tempat tinggal di Kampung Bujang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon sebagai warga. Saksi dan Pemohon tinggal satu kampung dan bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Irham;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke persidangan untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak laki-laki Pemohon yang bernama Irham yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nisda binti Abdul Khadir, namun oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai sembilas belas tahun maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya harus segera dinikahkan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah berpacaran sekitar delapan bulan dan telah melakukan hubungan suami isteri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan melanggar aturan agama yang lebih besar lagi;
- Bahwa keinginan anak Pemohon dan calon isterinya untuk menikah sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga besar sudah meminang calon isterinya dan telah disepakati mahar berupa emas sebesar sepuluh gram dan uang sebesar empat juta rupiah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Hal 9 dari 17 hal Penetapan No.21/Pdt.P/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus lajang;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Irham (lahir tanggal 16 Maret 1998);



- 2 Bahwa Irham bin Riduansyah sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita bernama Nisda binti Abdul Khadir;
- 3 Bahwa Irham bin Riduansyah berniat ingin menikah dengan Nisda binti Abdul Khadir dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Pemohon yang bernama Irham untuk menikah dengan Nisda binti Abdul Khadir karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan umur Irham belum sampai 19 (Sembilan belas) tahun;
- 4 Bahwa anak Pemohon yang bernama Irham bin Riduansyah dan Nisda binti Abdul Khadir tidak terdapat hubungan mahram;
- 5 Bahwa anak Pemohon bernama Irham bin Riduansyah dan Nisda binti Abdul Khadir telah berpacaran selama lebih kurang 8 bulan sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan melanggar aturan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P. 5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hubungan Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama Irham dan peristiwa kelahiran anak Pemohon bernama Irham bin Riduansyah yang telah lahir pada tanggal 16 Maret 1998 atau berumur lebih kurang 17 tahun dari pasangan Riduansyah dan Yusnida, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, oleh

Hal 11 dari 17 hal Penetapan No.21/Pdt.P/2015/MS-STR



karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang bernama Irham bin Riduansyah belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan atau belum berumur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang bernama Irham bin Riduansyah belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon menolak maksud anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1,2,3, 4, 5 dan 6 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3, 4, 5 dan 6 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon bernama Irham bin Riduansyah;
- 2 Bahwa anak Pemohon yang bernama Irham bin Riduansyah masih berumur 17 tahun;
- 3 Bahwa anak Pemohon yang bernama Irham bin Riduansyah ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi maksud anak Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama Irham bin Riduansyah berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan Nisda binti Abdul Khadir dan niat anak Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan yakni anak kandung Pemohon bernama Irham

Hal 13 dari 17 hal Penetapan No.21/Pdt.P/2015/MS-STR



bin Riduansyah belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon isteri bernama Nisda binti Abdul Khadir sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi PPN pada KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai pria belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon isteri anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut untuk mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama xxxxx (lahir tanggal 16 Maret 1998) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxx (lahir tanggal 06 April 1997);
- 3 Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 15 dari 17 hal Penetapan No.21/Pdt.P/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Mahkamah Simbang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, Oleh kami Dra. RITA NURTINI, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simbang Tiga Redelong, MANSUR RAHMAT, SH dan WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Sukna, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto

dto

MANSUR RAHMAT, SH

Dra. RITA NURTINI

Dto.

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

PANITERA PENGGANTI

Dto.

SUKNA, S. Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 141.000,-

16



rupiah),

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya;
Simpang Tiga Redelong, 2016
Panitera,

H.M. NASIR ADAM, S.Ag

Hal 17 dari 17 hal Penetapan No.21/Pdt.P/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)